



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sijunjung cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Perangkat Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease- 2019*;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.
4. Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *COVID-19* yang selanjutnya disingkat PTNBPA *COVID-19* adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk memutus mata rantai penularan *COVID-19*.
5. Salam sambah adalah mendekapkan kedua tangan di depan dada dalam keadaan berdiri untuk menghormati/ menghargai keberadaan orang lain dalam hubungan social pada suatu pertemuan.
6. Penanggung Jawab Aktifitas adalah Orang yang bertanggung jawab terhadap aktifitas atau kegiatan PTNBPA *COVID-19* seperti Kepala Perangkat Daerah, Kepala Sekolah, Pengurus Mesjid, Pengelola tempat Wisata, Pengelola Angkutan Umum.
7. *Physical Distancing* atau pembatasan jarak fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus corona dan mencegah *COVID-19*
8. *Hand Sanitizer* adalah cairan, gel atau busa yang digunakan untuk mengurangi pantogan pada tangan berbahan dasar alkohol 70% (tujuh puluh persen) atau ethanol.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) adalah pelaksanaan tugas kedinasan ASN di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
11. Pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) adalah pelaksanaan tugas kedinasan ASN dari rumah/tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
12. Institusi Pendidikan Lainnya adalah instusi atau lembaga tempat dimana dilakukan proses pendidikan selain di sekolah.
13. Suhu tubuh keadaan sehat adalah suhu tubuh manusia dibawah 37.5<sup>0</sup> (tiga puluh tujuh komal lima derajat celcius) sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan.
14. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung ke sebuah internet.
15. Sekolah adalah Taman Kanak Kanak, Pendidikan Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

## Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan *COVID-19*;
- b. meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara Perangkat Daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan *COVID-19*; dan
- c. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam PTNBPA *COVID-19* secara terintegrasi dan efektif.

## BAB II PELAKSANAAN PTNBPA *COVID-19* Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah wajib melaksanakan PTNBPA *COVID-19*;
- (2) Dalam pelaksanaan PTNBPA *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib melaksanakan:
  - a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - b. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah; dan
  - d. menjaga jarak (*physical distancing*) disemua tempat paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
  - e. membiasakan “salam sambah” dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

## Pasal 4

- (1) PTNBPA *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada aktifitas:
  - a. sistem kerja ASN;
  - b. pelaksanaan aktifitas bekerja di tempat kerja;
  - c. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - d. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - e. kegiatan di pasar dan toko swalayan;
  - f. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - g. kegiatan sosial dan budaya;
  - h. kegiatan di tempat wisata;
  - i. kegiatan di fasilitas Kesehatan; dan
  - j. penggunaan moda transportasi angkutan jalan.
- (2) Setiap aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai penanggung jawab.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Manajemen Antisipasi *COVID-19* dengan susunan keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Petugas *thermogun*;
  - c. Petugas pencatatan suhu;
  - d. Petugas pelaporan data suhu;
  - e. Petugas gerak cepat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; dan
  - f. Petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Manajemen Antisipasi *COVID-19* dibentuk dengan Keputusan penanggung jawab.

## Bagian Kedua Sistem Kerja ASN Paragraf 1 Umum Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, Penanggung Jawab setiap Perangkat Daerah wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
  - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
  - e. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/ atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
  - f. memberikan perlindungan kepada ASN yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. melakukan pengukuran suhu di setiap gerbang pintu masuk bagi ASN dan tamu lainnya serta memastikan dalam keadaan sehat;
  - b. penyediaan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk;
  - c. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir di ruang terbuka (halaman kantor);

- d. pengaturan dan pembatasan jumlah dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak minimal 2 (dua) meter;
  - e. pembersihan (sterilisasi) secara reguler/rutin terhadap sarana, prasana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor;
  - f. hindari pertemuan sosial dan jaga jarak minimal 2 (dua) meter;
  - g. mencuci tangan setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang/barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik, bila perlu gunakan *hand sanitizer*;
  - h. menjaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi berkala, baik menggunakan disinfektan kimia atau menggunakan teknik pencahayaan berbasis sinar ultraviolet (UV) yang aman.
  - i. membuka ventilasi dan gorden, agar ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara;
  - j. bila ada ASN yang sakit atau gejala batuk/flu/demam bekerja dari rumah;
  - k. tidak meludah sembarangan, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut; dan
  - l. bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantong plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.
- (3) Penanggung Jawab Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Paragraf 2  
Penyesuaian Sistem Kerja ASN  
Pasal 6

- (1) Pegawai ASN wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja ASN.
- (3) Penyesuaian sistem kerja dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi ASN, yang meliputi:
  - a. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau
  - b. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
- (4) Dalam keadaan tertentu ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) secara akuntabel dan selektif, dengan pertimbangan:
  - a. jenis pekerjaan;
  - b. hasil penilaian kinerja pegawai;
  - c. kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi;
  - d. laporan disiplin pegawai;
  - e. pegawai yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* antara lain penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil, dan usia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun;
  - f. tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;

- g. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif *COVID-19*;
  - h. riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kelender terakhir.
  - i. riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif *COVID-19* dalam 14 (empat belas) hari kelender terakhir; dan
  - j. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
- (5) Penanggung jawab Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam PTNBPA *COVID-19* tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### Pasal 7

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, perangkat daerah agar:

- a. melakukan penyederhanaan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
- c. membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
- d. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun konvensional tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- e. memperhatikan kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara konvensional sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan perangkat daerah pada Pemerintah daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia;
- b. apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat dan jumlah peserta; dan
- c. perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja dengan fleksibilitas lokasi kerja ASN diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Aktifitas Bekerja di Tempat Kerja

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, Penanggung jawab perusahaan wajib:

- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara baik dan teratur;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di Perusahaan dan lingkungan tempat kerja;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
  - e. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
  - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di Perusahaan dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
  - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh para pekerja dan memastikan dalam keadaan sehat;
  - c. bagi pekerja yang memiliki gejala demam/ batuk/ bersin tidak diperkenankan masuk kerja;
  - d. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
  - e. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Penanggung jawab Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

#### Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Perusahaan melakukan antisipasi penyebaran *COVID-19* pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
- (2) Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang berisiko, diduga atau mengalami sakit akibat *COVID-19*, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

#### Pasal 12

- 1) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dilakukan dengan cara:
  - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama handle pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
  - b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter air conditioner;
  - c. melakukan pengukuran suhu di setiap gerbang pintu masuk bagi setiap orang yang datang ke sekolah termasuk kepala sekolah, guru, pegawai, peserta didik, orang tua dan tamu lainnya serta memastikan dalam keadaan sehat;

- d. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
  - e. mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan
  - f. menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
  - g. memastikan jumlah peserta didik yang hadir di sekolah /institusi pendidikan lainnya maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah total peserta didik seluruhnya;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19* penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan hadir di sekolah lebih awal dari peserta didik dan pulang setelah seluruh peserta didik pulang;
  - b. melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik tentang pencegahan *COVID-19* dan Standar kehadiran peserta didik di sekolah/institusi pendidikan lainnya.
  - c. memastikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan tim manajemen untuk memantau, mengawasi dan mengendalikan peserta didik selama berada di sekolah institusi pendidikan lainnya termasuk pada jam istirahat; dan
  - d. mempersingkat / meniadakan jam istirahat, jika istirahat tetap di adakan maka peserta hanya berada dalam ruangan atau di depan ruang kelas masing-masing.
- (4) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian;
  - d. lembaga pembinaan; dan
  - e. lembaga sejenisnya.
- (5) Teknis pelaksanaan selain dimaksud ayat (1), ayat (2) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.

Bagian Kelima  
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah  
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
- a. memberikan edukasi atau pengertian tentang pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*;
  - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*; dan
  - c. menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
  - c. menyediakan antisptik atau disinfektan untuk membersihkan rumah ibadah sebelum dan sesudah digunakan;
  - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah dan memastikan dalam keadaan sehat;



- e. dalam pelaksanaan ibadah, pengurus maupun ibadah jamaah harus memakai masker, apabila tidak memakai masker tidak diperkenankan mengikuti ibadah;
  - f. bagi jamaah atau memiliki gejala demam/ batuk/ bersin tidak diperkenankan melaksanakan ibadah secara berjamaah;
  - g. jamaah adalah warga yang bertempat tinggal disekitar sarana rumah ibadah atau merupakan jamaah tetap;
  - h. jika keadaan terpaksa menerima jamaah dari luar, pengurus rumah ibadah menanyakan dan mencatat identitas yang bersangkutan;
  - i. tidak berjabat tangan dan berpelukan; dan
  - j. membawa sajadah masing-masing dari rumah.
- (3) kegiatan/acara keagamaan dan sosial lainnya (wirid, arisan, pertemuan/ rapat, halal bihalal dan lainnya) selalu memperhatikan protokol penanganan *COVID-19*.
- (4) Penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Bagian Keenam  
Kegiatan di Pasar dan Toko Swalayan  
Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, pengelola Pasar wajib:

- a. mengatur jarak antar pedagang minimal 1 (satu) meter dan dapat mengoptimalkan pemakaian ruang terbuka di areal pasar;
- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pedagang, pengelola pasar dan pengunjung dan memastikan dalam keadaan sehat;
- c. melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk, flu dan sesak nafas;
- d. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer*;
- e. memasang imbauan penerapan protokol Kesehatan di area pasar pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- f. membersihkan lokasi dan lingkungan pasar serta melakukan desinfeksi secara berkala;
- g. menentukan pintu masuk dan pintu keluar pasar, mengatur sirkulasi pengunjung, mengawasi jarak dan jumlah pengunjung dalam waktu bersamaan dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar pasar untuk mencegah kerumunan; dan
- h. menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penerapan semua protokol kesehatan yang dibutuhkan.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, penanggung jawab toko swalayan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai berikut :

- a. sebelum toko di buka, dilakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola untuk memastikan dalam keadaan sehat;
- b. petugas dan pengelola toko harus menggunakan sarung tangan;
- c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh seluruh pengunjung untuk memastikan dalam keadaan sehat;
- d. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* serta menjaga kebersihan dengan melakukan desinfeksi secara berkala;
- e. memasang imbauan penerapan protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

- f. memasang pembatas atau tabir transparan pada ruang kasir atau memakai *face shield* pada petugas kasir;
- g. membuat jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
- h. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk, flu dan sesak napas;
- i. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan antar;
- j. mengutamakan pembayaran non tunai (uang elektronik); dan
- k. menerapkan pengaturan sirkulasi dan jumlah pengunjung dalam waktu bersamaan dengan menerapkan kontrol yang ketat dipintu masuk dan keluar untuk menghindari kerumunan.

Bagian Ketujuh  
Kegiatan di tempat atau fasilitas umum  
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, penanggung jawab tempat atau fasilitas umum wajib:
  - a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di tempat atau fasilitas umum;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
  - c. memasang imbauan penerapan protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
  - d. menjaga keamanan tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan dalam keadaan sehat;
  - c. melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk, flu dan sesak nafas; dan
  - d. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen yang datang ke tempat atau fasilitas umum paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Penanggung jawab tempat atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.

Bagian Kedelapan  
Kegiatan Sosial dan Budaya  
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib:
  - a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di tempat pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
  - c. menjaga keamanan tempat pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan;
  - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir dalam keadaan sehat;

- c. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk, flu dan sesak napas; dan
  - d. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang yang datang ke tempat kegiatan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis.

## Pasal 18

Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:

- a. politik;
- b. olahraga;
- c. hiburan;
- d. akademik;
- e. budaya;
- f. pernikahan; dan
- g. pemakaman dan/atau takziah kematian.

## Bagian Kesembilan Kegiatan di Tempat Wisata Paragraf 1 Umum Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, Penanggung jawab tempat Wisata wajib:

- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung normal;
- b. memasang imbauan penerapan protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- c. senantiasa memantau aktifitas pengunjung;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja dan pengunjung serta memastikan yang hadir dalam keadaan sehat;
- e. melarang masuk pekerja dan pengunjung dengan gejala pernapasan seperti batuk, flu dan sesak napas;
- f. membuatkan jarak pengunjung minimal 1 meter;
- g. mencatat setiap pengunjung yang masuk dan keluar disesuaikan dengan daya tampung di objek wisata;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas dan sarana/prasarana di sekitar kawasan wisata secara berkala;
- i. memfasilitasi tempat kerja yang higienis dan sanitasi lingkungan kerja bersih;
- j. membatasi jam operasional di Objek wisata mulai dari pagi jam 08.00 – 17.00 Wib;
- k. mewajibkan pekerja memakai masker dan *Face Shield* selama ditempat kerja;
- l. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang memadai dan mudah dijangkau;
- m. melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pekerja dan wisatawan mengenai protokoler Kesehatan; dan
- n. menyediakan formulir data isian yang berisikan Nama, Alamat dan Nomor Kontak bagi pengunjung perorangan atau kelompok.

Paragraf 2  
Pekerja atau Karyawan  
Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA COVID-19 di tempat wisata, Pekerja atau Karyawan wajib:

- a. selalu menerapkan Pola Hidup bersih dan Sehat;
- b. memastikan diri dalam keadaan sehat;
- c. mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir setiap telah melaksanakan suatu aktifitas;
- d. Selalu jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- e. tidak berjabat tangan, hindari sentuhan termasuk saat transaksi pembayaran di loket masuk; dan
- f. memberikan formulir isian data pengunjung untuk perorangan dan kelompok.

Paragraf 3  
Wisatawan  
Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA COVID-19 di tempat wisata, Wisatawan wajib:

- a. memastikan diri dalam keadaan sehat, tidak ada gejala pilek, batuk dan demam;
- b. Sebelum memasuki kawasan atau lokasi diwajibkan untuk cuci tangan pada setiap tempat yang telah disediakan;
- c. khusus pengunjung kolam renang diwajibkan mandi terlebih dahulu ditempat yang telah disediakan sebelum memasuki kolam renang;
- d. Mengisi daftar isian data untuk setiap pengunjung perorangan atau kelompok;
- e. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
- f. mengikuti aturan dan protokol kesehatan tempat wisata yang dikunjungi.

Paragraf 4  
Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe  
Pasal 22

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan:

- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan control yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. sebelum Resoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola dan Pramusaji Resoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe dalam keadaan sehat;
- c. memasang imbauan penerapan protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pengunjung serta memastikan yang hadir dalam keadaan sehat;
- e. melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
- f. menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;

- g. mengatur jarak antrian pembeli 1,5 (satu koma lima) meter;
- h. memasang pembatas atau tabir transparan pada ruang kasir atau memakai *face shield* pada petugas kasir; dan
- i. menjual pangan yang bersih dan sehat.

Paragraf 5  
Jasa Akomodasi  
Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA COVID-19 di Penanggung jawab Jasa Akomodasi wajib:

- a. membatasi jumlah karyawan;
- b. memasang imbauan penerapan protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada sarana prasarana yang ada termasuk kamar dan memastikan lokasi dan bangunan selalu bersih dan higienis;
- d. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- e. menyediakan *hand sanitizer*, masker dan sarung tangan untuk karyawan dan tempat mencuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
- f. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- g. membatasi tamu hanya dapat beraktifitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- h. memberikan jeda waktu secukupnya untuk penggunaan kamar antara satu tamu dengan tamu berikutnya;
- i. untuk fasilitas restoran, pihak hotel menutupnya dan hanya menerima pelayanan tambahan (*room service*) dalam mengantarkan makan/minum cukup diletakan saja didepan pintu setelah memberitahukan tamu dan mengambilnya sendiri; dan
- j. memasang pembatas atau tabir transparan pada ruang *receptionist* atau memakai *face shield* pada petugas *receptionist*.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA COVID-19 bagi jasa Akomodasi, Karyawan atau Pekerja wajib melaks akan protokol kesehatan:

- a. memakai sarung tangan;
- b. diwajibkan memakai pakaian kerja yang bersih dan higeinis serta alat pelindung diri untuk petugas *house keeping*;
- c. menjaga jarak dengan tamu dan sesama karyawan;
- d. selalu membersihkan tangan dengan sabun/pembersih tangan dan dengan *hand sanitaizer*;
- e. memberikan formulir data isian yang berisikan Nama, Alamat dan Nomor Kontak bagi pengunjung/ tamu; dan
- f. wajib membersihkan dan menyemprot disinfektan kamar setiap tamu yang *chek out* sesuai dengan Standar Operasional Pekerjaan.

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA COVID-19 bagi jasa Akomodasi, Tamu/ Wisatawan wajib melaksanakan protokol kesehatan:

- a. mencuci tangan dengan sabun, pembersih tangan (hand sanitizer) yang disediakan oleh pemilik
- b. tetap menjaga jarak (physical distancing) dengan pekerja dan tamu lain; dan
- c. mengisi formulir data isian yang berisikan Nama, Alamat dan Nomor Kontak.

Bagian Kesepuluh  
Kegiatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Paragraf 1  
Pusat Kesehatan Masyarakat  
Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19* penanggungjawab kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk usaha pelayanan perorangan pusat kesehatan masyarakat wajib:
  - a. memisahkan pelayanan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan Non Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA);
  - b. Memastikan petugas menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19* penanggungjawab kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kegiatan usaha kesehatan masyarakat dipusat kesehatan masyarakat wajib mengikuti petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa pandemi dari Kementerian Kesehatan.
- (3) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di lokasi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala;
  - b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter *air conditioner*;
  - c. formulir data isian yang berisikan Nama, Alamat dan Nomor Kontak;
  - d. memasang pembatas atau tabir transparan pada ruang pelayanan atau memakai *face shield* pada petugas pelayanan; dan
  - e. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf Kedua  
RSUD Sijunjung  
Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19* di RSUD Sijunjung pasien dan pengunjung wajib:
  - a. memeriksa suhu tubuh ke petugas RSUD;
  - b. mencuci tangan sebelum, selama dan sesudah masuk ke RSUD;
  - c. bagi yang ada keluhan batuk atau sesak nafas tidak diizinkan masuk ke Poli Klinik RSUD tapi masuk ke penanganan pelayanan *COVID-19*;
  - d. Penunggu pasien hanya 1 (satu) orang dengan ketentuan tidak berusia di bawah 13 (tigabelas) tahun dan tidak di atas 65 (enam puluh lima) tahun serta dalam kondisi sehat;
  - e. Apabila pasien menunjukkan gejala/indikasi *COVID-19* bersedia mengikuti SOP Pelayanan *COVID-19* dan bersedia ditempatkan di ruangan isolasi.

- (2) RSUD Sijunjung wajib:
  - a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
  - b. memasang pembatas atau tabir transparan pada ruang pelayanan atau memakai *face shield* pada petugas pelayanan;
  - c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana RSUD; dan
  - d. meniadakan jam bezuk pasien.
- (3) Untuk pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan swasta wajib mengikuti protokol kesehatan *COVID-19*.
- (4) Penanggung jawab di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.

Bagian Kesepuluh  
Penggunaan Moda Transportasi Angkutan Jalan  
Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, pengguna moda transportasi angkutan jalan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.
- (2) Moda transportasi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kendaraan bermotor umum bagi mobil penumpang/barang;
  - b. Kendaraan bermotor umum bagi sepeda motor penumpang/ojek konvensional;
  - c. Kendaraan bermotor perseorangan bagi mobil penumpang; dan
  - d. kendaraan bermotor perseorangan sepeda motor.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, penanggungjawab angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum bagi mobil penumpang/barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a, wajib:
  - a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* bagi awak dan penumpang; dan
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang di ruang tunggu penumpang.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* pada Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum bagi mobil penumpang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
  - b. membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% dari kapasitas penumpang bagi angkutan orang serta menjaga jarak antar penumpang; dan
  - c. tidak berkendara jika dalam kondisi tidak sehat.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, penanggungjawab Angkutan Kendaraan Bermotor Umum bagi sepeda motor penumpang/ojek konvensional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b wajib:

- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* bagi pengendara dan pangkalan;
  - b. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang di pangkalan ojek; dan
  - c. menjaga keamanan tempat pangkalan ojek.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* pada angkutan sepeda motor ojek konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memprioritaskan hanya untuk pengangkutan barang;
  - b. untuk pengangkutan orang harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti pemakaian masker, menjaga jarak untuk tidak kontak langsung antara pengemudi dan penumpang jika belum ada alat pembatas jarak terpasang secara fisik;
  - c. menggunakan helm milik sendiri, masker dan sarung tangan;
  - d. melakukan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu badan di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - f. bagi setiap pangkalan ojek harus mematuhi standar protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*; dan
  - g. menyarankan kepada penumpang untuk membawa helm sendiri dan mematuhi standar protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, pengguna kendaraan bermotor perseorangan bagi mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c wajib:
- a. melakukan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan dan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
  - b. membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% dari kapasitas penumpang bila hendak berpergian dengan orang lain terutama dari zona merah;
  - c. dapat mengisi jumlah penumpang 100% dari kapasitas tempat duduk jika seluruh penumpang yang berasal dari rumah yang sama; dan
  - d. tidak berkendara jika dalam kondisi tidak sehat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19*, pengguna kendaraan bermotor perseorangan bagi sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf d wajib:
- a. melakukan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor;
  - b. tidak berkendara/melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
  - c. hanya dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah/alamat yang berbeda pada daerah zona hijau.

#### Pasal 32

Pengguna kendaraan bermotor pribadi/umum baik penumpang maupun barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTNBPA *COVID-19* dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi membuat posko pengawasan pengendalian penyebaran *COVID-19* di setiap daerah perbatasan.



- (2) Petugas Pengawasan melakukan pemeriksaan melalui posko pengawasan untuk pengendalian penyebaran *COVID-19* terhadap awak dan penumpang kendaraan yang berasal dari daerah pandemi *COVID-19*.
- (3) Petugas Pengawasan dapat memerintahkan kendaraan untuk kembali/putar balik ke daerah asal jika jumlah terkonfirmasi positif *COVID-19* meningkat di daerah tersebut.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Kewajiban Pemerintah  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. tempat cuci tangan;
  - b. *hand sanitizer*;
  - c. *thermogun*; dan/ atau
  - d. bantuan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah bersumber dari hibah/ bantuan dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat  
Pasal 35

- (1) Setiap penduduk di daerah mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan pelayanan Kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar *COVID-19*; dan
  - d. pelayanan pemakaman jenazah *COVID-19* atau terduga *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PD yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Kesehatan.

Pasal 36

Dalam hal penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:

- a. mematuhi dan melaksanakan pedoman tantangan normal baru;
- b. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracking*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
- c. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
- d. melaporkan kepada tenaga Kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarga terpapar *COVID-19*.

BAB IV  
SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 37

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah bertanggungjawab melakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini sesuai bidang tugasnya.

- (2) Masing-masing Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab dan pengurus setiap aktifitas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah lain serta melibatkan unsur TNI dan Polri.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Juni 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR